

Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Blud Simpang Empat Kabupaten Karo

Indah Doanita Hasibuan^{*1}, Rizky Aulia Simangunsong², Rahmadani Purba³, Dea Hamiche Putri⁴, Anggun Nabila Ode⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹doanitaindah@uinsu.ac.id, ²auliasimangunsong58@gmail.com,

³rahmadanipurba234@gmail.com, ⁴deahamiche@gmail.com, ⁵anggunnabila2105@gmail.com

Abstrak

Puskesmas merupakan badan layanan umum daerah (BLUD) yang memiliki kesempatan guna menumbuhkan pelayanan pada individu dan memanfaatkan kemampuan pengelolaan keuangan BLUD. Puskesmas Simpang Empat merupakan Puskesmas induk di wilayah Karo dan telah dialihkan membentuk BLUD sejak tahun 2013. Maksud dari riset ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan serta perencanaan program di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo, dengan fokus pada sumber dana, pengelolaan dana APBN dan APBD, serta pelaksanaan program kesehatan. Riset ini memakai penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan penelitian deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dana untuk puskesmas berasal dari APBN dan APBD, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam administrasi seperti direktur puskesmas, bendahara, dan administrasi. Program-program yang dijalankan meliputi pelayanan kesehatan primer, KIA, penyakit menular, penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dan kesehatan lansia. Pengelolaan program melalui tahapan perencanaan, pengajuan anggaran, persetujuan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kata kunci: APBD, APBN, BLUD, Keuangan, Puskesmas

Abstract

Puskesmas as a regional public service agency (BLUD) has the opportunity to improve services to the community by utilizing the flexibility of BLUD financial management. Puskesmas Simpang Empat is one of the main Puskesmas in the Karo region that has been transferred to BLUD since 2013. The purpose of this study was to determine the financial management and program planning at Puskesmas Simpang Empat Karo Regency, with a focus on sources of funds, management of APBN and APBD funds, and implementation of health programs. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and descriptive research. The research findings show that funds for the puskesmas come from the APBN and APBD, with various parties involved in administration such as the puskesmas director, treasurer, and administration. The programs include primary health care, MCH, infectious diseases, health counseling, environmental health, mental health, and elderly health. Program management goes through the stages of planning, budget submission, approval, implementation, monitoring, evaluation and reporting.

Keywords: APBD, APBN, BLUD, Financial Management, Puskesmas

1. PENDAHULUAN

Puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebuah unit pelayanan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan pada setiap individu. Puskesmas juga bertugas untuk memantau kesehatan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat dan melakukan pencegahan penyakit agar meminimalisir terjadinya suatu kesekitan dimasyarakat setempat. Puskesmas memiliki peran sangat penting karena sebagai pusat layanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas menjadi garda terdepan untuk menjadikan masyarakat agar tetap sehat.

Peraturan menteri kesehatan No. 43 Tahun 2019 menyatakan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengusahakan mewujudkan kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan

perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo merupakan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama kemudian disingkat menjadi FKTP dan bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat setempat.

Pengelolaan keuangan puskesmas merupakan proses yang sistematis yang berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh oleh puskesmas simpang empat kabupaten karo. Dana yang diperoleh yaitu berupa dana anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tujuan dari manajemen pendapatan merupakan untuk menjaga kestabilan dana puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengenai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menyatakan BLUD ialah bagian manajemen pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan laporan keuangan secara jelas dan bertanggung jawab. Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo merupakan pusat layanan kesehatan masyarakat dalam pengelolaan keuangannya mengharuskan pola manajemen BLUD. Puskesmas simpang empat kabupaten karo sudah melaksanakan perubahan BLUD pada tahun 2013.

Dana APBN dan APBD pada puskesmas merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan program-program yang ada di puskesmas simpang empat kabupaten karo. Kepala puskesmas memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana yang masuk atau yang diterima. Pada pengelolaan keuangan tentunya ada beberapa kendala atau hambatan yang dialami, untuk itu kepala puskesmas harus ikut serta dalam mengelola keuangan demi tercapainya sebuah program.

Dalam studi sebelumnya (Firmanto dkk., 2021) mencatat bahwa dalam pengelolaan keuangan Puskesmas BLUD, pendampingan dalam menyusun laporan keuangan melibatkan beberapa tahap. Pertama, menyusun format laporan keuangan sesuai dengan SAP 13. Kemudian, mengidentifikasi sumber data untuk setiap pos laporan keuangan, dan akhirnya menyusun laporan keuangan berdasarkan sumber data yang telah diidentifikasi.

Pengelolaan keuangan bertujuan untuk mengendalikan keuangan dalam suatu proram yang sedang berjalan baik itu program penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit dan lain sebagainya. Sedangkan perancangan peringkat puskesmas yaitu tahap pembentukan tahapan-tahapan aktivitas puseskesmas pada tahun mendatang dilaksanakan dengan teratur yang bertujuan untuk meminimalisir hambatan kesehatan individu setempat.

Riset ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami sumber dana mana yang diterima di puskesmas simpang empat kabupaten karo, mengetahui program apa saja yang menggunakan dana paling besar apakah Kepala Puskesmasnya bertanggung jawab dalam hal tersebut. Manfaat bagi pembaca adalah supaya menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan puskesmas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo. Riset ini memakai pendekatan kualitatif demi melaksanakan wawancara dan riset mendalam. Sistem hasil riset ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif supaya informasi yang didapatkan jelas dan berasal dari sumber kesehatan. Riset ini mengambil sejumlah sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber wawancara secara dekat dengan narasumber.

Narasumber pada riset ini merupakan Kepala Puskesmas (dr. Abednego Ginting) yang memahami semua hal di puskesmas secara langsung dalam tahap manajemen. Kemudian data sekunder ialah data yang sudah ada sebelumnya seperti artikel, jurnal maupun tentang gambaran umum puskesmas dan peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut puskesmas dan dana untuk puskesmas, yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian guna mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian sumber dana yang diperoleh oleh Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo adalah berasal dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penelitian ini hanya fokus pada dana APBN dan APBD.

Dari sumber informasi yang diperoleh bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber dana yang terlibat memiliki beberapa langkah yaitu tahap perencanaan, dengan menetapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat termasuk untuk kegiatan yang menggunakan sejumlah dana. Pelaksanaan, menggunakan dana dengan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam anggaran, pada tahap ini meliputi pembelian obat-obatan, peralatan medis, pembayaran gaji staf dan dana operasional lainnya. Melakukan monitoring secara berkala pada penggunaan dana untuk memastikan berjalannya sesuai aturan dan standar yang berlaku. Pelaporan, melakukan pelaporan secara bertahap kepada pihak yang berwenang seperti dinas kesehatan dan badan pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 42 menyatakan bahwasanya asal dana puskesmas diambil dari APBN, APBD dan pendapatan lain yang benar maupun tidak memberatkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 mengatakan pemerintah telah menyalurkan 5% dana APBN pada 2016 bagian kesehatan. Dana APBN di salurkan kedalam DAK bagian kesehatan berupa bentuk DAK.

Puskesmas simpang empat berastagi, kabupaten karo merupakan puskesmas tidak rawat inap. Sumber dana yang paling besar berasal dari BPJS karena rata-rata masyarakat sekitar berobat menggunakan BPJS. Dana BPJS berasal dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Adapun upaya yang dilakukan puskesmas ketika ada suatu hambatan yaitu biasanya akan mencoba mengatasi hambatan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, memberikan pelatihan kepada staf, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, dan mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

Dari sumber informasi yang didapat pengelola keuangan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo melibatkan beberapa pihak yaitu seperti Kepala Puskesmas sendiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan puskesmas termasuk keuangan. Kemudian bendahara atau staf administrasi yang berfungsi sebagai pengelola pembayaran tagihan, pembayaran gaji staf puskesmas dan administrasi lainnya. Tata usaha atau monitoring yaitu membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan keuangan. Setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab sendiri dalam memastikan pengelolaan keuangan bergerak secara teratur dan searah peraturan yang sudah ditetapkan supaya hasil yang diperoleh dengan efektif dan transparan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh mengatakan bahwa Dinas Kesehatan juga terlibat dalam pengelolaan keuangan puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo, untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan namun, secara langsung pengelolaan keuangan sehari-hari biasanya dilakukan oleh staf keuangan atau bendahara dipuskesmas.

Adapun Prinsip Tata laksana keuangan Blud searah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 ada 4 (Empat) yaitu :

- a. keterbukaan yang diciptakan atas berasal dari lisensi pernyataan agar informasi dapat diterima pada yang memerlukan. Menurut ukuran Akuntansi Pemerintah keterbukaan ialah memberi pengetahuan pendapatan yang terpercaya. Pengelolaan keuangan puskesmas mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaa keuangan dana dan anggaran puskesmas, termasuk penggunaan dana dan pembelian barang dan jasa.
- b. Pertanggung jawaban merupakan kepastian kegunaan, pengaturan, susunan yang dilibatkan dalam BLUD supaya manajemennya bisa dipertanggung jawabkan. Ini meliputi transparansi dalam penggunaan dana, pelaporn dari suatu kegiatan serta bertanggung jawab dari semua keputusan yang diambil.
- c. Responsibilitas, yaitu kesesuaian dalam manajemen dana keuangan secara berkala dan transparan, dan memastikan dana yang dikeluarkan sesuai untuk meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujunnya agar keuangan terdokumentasi dengan baik dan jelas.
- d. Independensi, independensi merupakan kemandirian dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan keuangan secara mandiri termasuk dalam merencanakan, mengalokasikan, dan

menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak bersangkutan paut pada tugas dan tanggung jawab puskesmas.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), definisi BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220 pada 2016 pasal 1 ialah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu tingkatan di bidang Pemerintah berupa untuk menyajikan pelayanan kepada individu berbentuk menyediakan barang dan jasa yang diberikan tidak dengan mementingkan profit dan melaksanakan aktivitas berdasarkan aturan efektif.

Menelaah penerapan manajemen pendapatan BLUD pada riset ini dipusatkan melalui penjabaran manajemen puskesmas sepadan dengan 10 fleksibilitas yang diterima apabila menjabat BLUD, kemudian termasuk manajemen dana puskesmas, manajemen belanja, prosedur pemasokan barang dan jasa, manajemen utang dan piutang, prosedur pembatasan biaya, manajemen pegawai (sumber daya manusia), kolaborasi, penanaman modal, gaji karyawan, dan manajemen SiLPA/deficit. Penyesuaian BLUD dapat bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang tepat, dan dapat diperoleh oleh individu dalam kecukupan saran dan prasarana yang dipunyai puskesmas.

BLUD sendiri memiliki upaya dalam meningkatkan pelayanan secara efisien dengan sebuah anggaran, serta membantu dalam terlaksananya capaian pemerintah terhadap otoritas pengelolaan yang dilaksanakan atas delegasi pemimpin daerah. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri No. 79 2018. BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam pengendalian keuangan, agar dapat mengoptimalkan pelayanan yang akan diberikan ke masyarakat. Terdapat 10 fleksibilitas secara umum yang selalu dilaksanakan BLUD.

a. Pengelolaan Pendapatan

Perolehan BLUD mengarah pada kas rekening, sehingga dapat dikendalikan sepenuhnya agar dapat mendanai operasional secara seimbang, dan semuanya wajib dalam alasan pemda.

b. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan Pengeluaran Badan Layanan Daerah yang didanai dari hasil awal perolehan dari jasa pelayanan atau yang tidak tergolong dalam APBD akan diberikan kelonggaran yang melampaui dana yang telah ditentukan, tetapi telah dipastikan dengan perubahan yang telah didapatkan dan tetap dalam lingkup Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

c. Penyediaan Barang dan Jasa

Diberi kebebasan agar tidak terkait dalam penyediaan barang dan jasa yang didanai langsung oleh BLUD atau yang bukan dalam lingkup APBD, serta memiliki kewenangan dalam manajemen pengadaan secara mandiri yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan.

d. Memberi fleksibilitas dalam bentuk pembebasan menyediakan barang dan jasa yang berasal dari pendapatan BLUD atau dana APBD. BLUD dapat memperbaiki penyediaan barang dan jasa dengan dasar peraturan pemerintah setempat.

e. Utang Piutang

Mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pinjaman guna keperluan operasional, serta bebas dalam mengelolanya, yang timbul akibat dari pengadaan barang, layanan, maupun transaksi langsung dan tidak langsung.

f. Penentuan Tarif Layanan

Diberikan kemudahan untuk memperhitungkan tarif layanan yang didasarkan pada perhitungan biaya layanan per unit, sehingga dapat diusulkan kepada pemerintah setempat dalam wilayah kerja tersebut.

g. Sumber Daya Manusia

Diizinkan untuk merekrut pejabat pengelola hingga pegawai melalui perjanjian yang umumnya dikenal pegawai non negeri yang memiliki jangka waktu selama 5 tahun yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

h. Kerjasama dengan Pihak Lain

Badan Layanan Umum Daerah memiliki kemampuan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas dan jumlah layanan yang disediakan. Terkait implementasi fleksibilitas kerjasama antara Puskesmas Simpang Empat dengan BPJS. Kolaborasi ini berdampak pada puskesmas karena dana kapitasi yang

masuk langsung dari BPJS diakui sebagai pendapatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dana tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk agar dapat meningkatkan layanan kesehatan, serta membiayai semua kegiatan puskesmas. Di wilayah kerja Puskesmas ini memiliki sistem operasional yang dilaksanakan dalam konteks promosi kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan dan bekerjasama dengan pemasok barang dan layanan agar dapat memfasilitasi infrastruktur yang diperlukan. Hasil yang didapatkan dari kolaborasi ini adalah meningkatnya pengadaan barang dan jasa untuk diwujudkan.

i. Pengelolaan Investasi

Badan Layanan Umum Daerah dapat memulai investasi dalam waktu pendek dengan upaya menggunakan surplus dari dana yg dipunyai, dan selama bisa menaikkan dana dan tidak menghalangi jalannya likuiditas BLUD.

j. Remunerasi

Pemerintah yang mempunyai wewenang mengelola, serta pegawai BLUD diberikan imbalan atas kewajiban dari tingkat ke profesionalismenya dalam upaya bertugas, hal ini diajukan langsung oleh yang memiliki wewenang kepada kepala pemerintah daerah.

k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit

Badan Layanan Umum Daerah diizinkan dalam penggunaan SILPA agar dapat memenuhi kebutuhan likuiditas pada tahun yang akan datang, BLUD dapat menutup kekurangan tersebut dengan upaya memakai sisa dana tahun sebelumnya. BLUD diperbolehkan memanfaatkan SILPA untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam tahun anggaran berikutnya. Terkait dengan defisit anggaran, BLUD dapat menutupi defisit tersebut dengan menggunakan sisa anggaran anggaran di tahun sebelumnya.

Dari hasil informasi yang diperoleh bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo yaitu, keterbatasan dalam anggaran yang menyebabkan mereka membatasi untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Ketidakpastian anggaran seperti, keterlambatan dalam pencairan dana yang kemudian dapat menghambat perencanaan keuangan dan mempengaruhi kelancaran operasional puskesmas.

Pada puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo memiliki langkah-langkah dalam memantau pengelolaan keuangan dan pembayaran pada puskesmas yaitu dengan melakukan pemantauan harian termasuk pembayaran yang diterima dan pengeluaran yang dibuat. Membuat catatan secara berkala antara catatan keuangan dengan transaksi yang dilakukan. Pemantauan anggaran, membandingkan pencatatan keuangan dengan anggaran yang ditetapkan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi kerja, melakukan monitoring secara rutin kinerja keuangan puskesmas untuk mengidentifikasi dimana efisiensi dapat ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan dan pembayaran. Kepala puskesmas dan tim keuangan memantau dengan cermat untuk memastikan kesehatan keuangan yang optimal dan sesuai aturan.

Dari informasi yang diperoleh untuk mengelola aset dan inventarisasi (peralatan medis, obat-obatan, bangunan puskesmas/fasilitas fisik, peralatan computer, transportasi/ambulans) pada Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo yaitu Kepala Puskesmasnya mengatakan bahwa penting untuk mencatat dan melabeli setiap aset, melakukan pemeliharaan rutin, mengelola persediaan dengan baik. Langkah-langkah ini membantu dalam pemeliharaan, penggunaan dan perlindungan aset puskesmas secara optimal.

Menurut dari informasi yang diperoleh yaitu dalam peningkatan keterampilan dalam pengetahuan pengelolaan keuangan di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo menurut Kepala Puskesmas nya sangat penting karena dapat membantu mengalokasikan dana secara efisien, mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, dan dapat mengambil keputusan yang baik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan keterampilan dalam pengetahuan pengelolaan keuangan dapat menjadikan puskesmas menjadi lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat.

Pada Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo dalam mengatur keuangan jangka pendek dan jangka Panjang yaitu pada keuangan jangka panjang dengan merencanakan anggaran untuk merencanakan anggaran untuk beberapa tahun kedepan dan melakukan investasi dalam infrastruktur.

Kemudian dalam keuangan jangka pendek yaitu puskesmas menyusun anggaran tahunan, merawat peralatan serta mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan yang ada.

Dari hasil informasi yang didapatkan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo sejauh ini sudah melakukan pengelolaan dana yang cukup baik, dengan mengutamakan untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat sekitar.

3.1. Pendampingan dan Penyusunan Laporan

Dana pada puskesmas dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang pada dana BLUD puskesmas, hal yang dilaksanakan, yaitu dapat berupa perumusan Format laporan pengelolaan dana yang menggunakan SAP 13 sebagai dasar, memungkinkan analisis sumber data untuk menyusun setiap bagian dalam laporan keuangan BLUD.

a. Mendeskripsikan Susunan Laporan

Laporan keuangan BLUD Puskesmas dibuat menurut Pedoman Standar Aplikasi Pemerintah No. 13 tentang Laporan dana Badan Layanan Umum. Ketentuan tersebut mencakup berbagai jenis laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap laporan disusun menggunakan format yang telah ditetapkan.

b. Menganalisis Sumber Data Setiap Pos

Untuk mempermudah pengisian format Laporan dana BLUD di Puskesmas, data sumber dari setiap komponen laporan keuangan BLUD Puskesmas diidentifikasi dengan jelas.

1) Penghasilan LRA

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas berasal dari penerimaan yang tercatat dalam rekening kas umum bendahara penerima Puskesmas selama satu tahun. Pendapatan tersebut mencakup penerimaan dari hibah kas, layanan jasa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan sumber pendapatan usaha lainnya.

2) Pengeluaran LRA

Pengeluaran dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas didokumentasikan berdasarkan catatan Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran LRA meliputi penggunaan dana dari BLUD dan APBD untuk berbagai keperluan seperti belanja pegawai, bunga, barang dan jasa, serta modal.

3) Modal

Bagian modal dalam laporan neraca BLUD Puskesmas mencakup berbagai akun nominal, termasuk aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan lain-lain. Aset lancar mencakup akun kas yang mencerminkan jumlah uang tunai BLUD pada saat laporan, piutang jangka pendek yang mewakili tagihan yang belum dibayar dari aktivitas BLUD, serta inventaris yang mencatat nilai pengadaan farmasi dan tidak farmasi BLUD.

4) Tanggung jawab

Bagian liabilitas pada laporan neraca BLUD Puskesmas mencerminkan nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh BLUD kepada pihak lainnya. Kategori ini mencakup akun-akun seperti utang pajak, utang usaha, utang kepada kas umum negara, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewajiban lain yang masih harus diselesaikan oleh BLUD.

5) Ekuitas

Ekuitas pada Laporan Neraca BLUD Puskesmas merepresentasikan kekayaan atau modal BLUD dan dihitung sebagai selisih antara total pendapatan dan kewajiban. Perubahan ekuitas dipengaruhi oleh surplus atau defisit dari operasional BLUD, sehingga nilai ekuitas pada neraca berasal dari informasi dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

6) Keuntungan LO

Pos keuntungan pada laporan operasional BLUD Puskesmas menyatakan hak yang didapat BLUD pada satu tahun. Dalam pos ini mendapat keuntungan jasa layanan, pendapatan hibah, pendapatan usaha lainnya, serta pendapatan APBN/APBD yang dicatat sebesar nilai bruto.

7) Tanggungan

Pos tanggungan dalam laporan operasional BLUD Puskesmas menggambarkan penggunaan dana untuk aktivitas operasional BLUD dan pembatasan nilai manfaat dari keuntungan yang diperoleh BLUD.

8) Arus Kas Operasi

Informasi tentang penggunaan dana untuk aktivitas operasional BLUD dan pembatasan nilai manfaat dari keuntungan yang didapatkan BLUD tercermin dalam pos tanggungan pada laporan operasional BLUD Puskesmas.

9) Arus Kas Investasi

Pos Arus Kas Investasi pada Laporan Arus Kas BLUD mengatakan arus masuk dan keluar kas terkait pada investasi dalam aset BLUD. Di sini termasuk biaya untuk pengeluaran aset tetap BLUD, baik menggunakan dana BLUD ataupun APBD/APBN yang dianggarkan pada DPA BLUD. Juga mencatat penjualan aset tetap yang dibeli dengan dana BLUD.

10) Arus Kas Penyediaan

Pos arus kas penyediaan dalam Laporan Arus Kas BLUD mencatat aliran masuk dan keluar kas terkait dengan perolehan dan penggunaan dana BLUD. Di sini termasuk penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman.

3.2. Program-program yang menggunakan dana APBN dan APBD

Pada Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo memiliki beberapa program yang dijalankan yang menggunakan dana yang bersumber dari dana APBN dan APBD, program-programnya yaitu meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan dasar, mencakup layanan medis seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan umum.
- b. Layanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pada program ini mencakup pelayanan persalinan, perawatan pasca persalinan serta pelayanan anak seperti imunisasi.
- c. Program penyakit menular, yaitu dengan cara imunisasi, pengobatan penyakit menular seperti malaria dan tuberculosis dan pengendalian penyakit menular lainnya.
- d. Penyuluhan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat dengan menerapkan PHBS.
- e. Kesehatan lingkungan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat akan sanitasi yang baik dan sehat, pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih
- f. Pelayanan kesehatan jiwa, menyediakan layanan konseling dan perawatan bagi individu dengan masalah kesehatan jiwa.
- g. Program kesehatan lansia, memberikan pemeriksaan secara rutin dan melakukan pengelolaan penyakit kronis.

Program-program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah Simpang Empat, Kabupaten Karo.

3.3. Pengelolaan Program Dari Dana APBN dan APBD

Dalam mengelola program dari dana APBN dan APBD di Puskesmas Blud Simpang Empat Kabupaten Karo, beberapa langkah yang harus diambil yaitu:

- a. Perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Karo, dan melakukan perencanaan yang cermat untuk menentukan program-program yang akan dijalankan.
- b. Pengajuan anggaran, mengajukan proposal anggaran kepada pihak yang berwenang baik itu kepada Dinas Kesehatan setempat, didalam proposal ini harus mencakup rincian pengeluaran untuk berbagai program yang ingin dijalankan.
- c. Persetujuan anggaran, setelah proposal diajukan, anggaran akan dievaluasi dan disetujui oleh pihak berwenang seperti dinas kesehatan untuk dana APBN dan pemerintah daerah kabupaten karo untuk dana APBD.
- d. Pelaksanaan program kesehatan yang telah direncanakan dengan menggunakan dana yang telah dialokasikan.

e. Pemantauan dan evaluasi, Pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan dana yang digunakan secara efisien dan efektif sementara evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian suatu tujuan program kesehatan.

f. Melakukan pelaporan penggunaan dana dan pencapaian suatu program secara teratur kepada pihak yang berwenang daerah kabupaten karo sesuai Sesuai dengan pedoman yang telah diatur..

Dengan melakukan pengelolaan program di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo dapat menciptakan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mendukung kesehatan masyarakat setempat.

Puskesmas mendapat dana dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang legal dan fleksibel. Pemerintah telah menetapkan 5% dari APBN 2016 untuk pembangunan kesehatan, sementara pemerintah daerah harus mengalokasikan 10% dari APBD mereka untuk sektor kesehatan.

Dari informasi yang diperoleh, Maka Puskesmas Simpang Empat Kabupaten karo masih menerima dana APBN dan APBD hingga sampai saat ini dari mulai bergantinya status menjadi puskesmas BLUD.

3.4. Standar yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan

Standar dalam pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyediakan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. terdapat beberapa aspek yang perlu dipersiapkan dalam manajemen keuangan BLUD Puskesmas:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM): SPM merupakan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga yang menerapkan PK BLU/BLUD, dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang optimal, distribusi yang merata, biaya yang terjangkau, akses yang mudah, kepuasan para pemangku kepentingan, dan efisiensi.
- b. Standar Tarif Pelayanan: Menetapkan standar layanan dan tarif yang harus dipatuhi oleh Puskesmas.
- c. Sistem Informasi Manajemen Keuangan BLUD: Bertujuan untuk membantu penatausahaan keuangan Puskesmas, meliputi perencanaan anggaran, transaksi kas, jurnal kas, laporan keuangan, dll.
- d. Evaluasi dan Penilaian Kinerja BLUD: bertujuan untuk menilai kinerja yang telah dicapai Puskesmas dan RSUD BLUD dalam aspek keuangan, pelayanan, manfaat, dan lingkungan.
- e. Puskesmas dapat menerapkan sistem BLUD sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM yang lebih baik.

3.5. Perubahan Dalam Pengelolaan Keuangan Puskesmas Sebelum Dan Setelah BLUD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan Puskesmas sebelum dan setelah menerapkan BLUD, sebagaimana yang diungkapkan oleh penelitian (Sulistiyowati & Sunaningsih, 2022), yaitu sebagai berikut:

Sebelum BLUD:

- a. Sebelum BLUD, pendapatan Puskesmas dialokasikan ke rekening kas daerah, menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan langsung, dan dana APBD tidak tercatat sebagai pendapatan Puskesmas.
- b. Pembelanjaan Puskesmas dibatasi oleh aturan yang dianggap kurang fleksibel, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Sebelum beralih menjadi BLUD, sarana dan prasarana Puskesmas terbatas, menyebabkan penggunaan yang bergantian.
- d. Anggaran Puskesmas masih harus menunggu pencairan dari pemerintah daerah sebelum dapat digunakan.

Setelah BLUD:

- a. Penerimaan pendapatan Puskesmas dalam status BLUD langsung terdaftar pada rekening kas BLUD, memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.
- b. Anggaran dan pengeluaran Puskesmas sepenuhnya diatur sendiri. Hal ini akan memudahkan Puskesmas untuk melakukan pengeluaran secara rinci sesuai dengan kebutuhan.

- c. Infrastruktur dan fasilitas Puskesmas menjadi lebih komprehensif berkat kemudahan dalam pengadaannya. Ini memberikan kebebasan lebih bagi Puskesmas dalam pengelolaan keuangannya dengan kemampuan untuk melakukan pengeluaran secara mandiri.
- d. Anggaran Puskesmas melakukan pengeluaran melalui SiLPA tanpa harus menunggu pencairan dana dari pemerintah daerah.

3.6. Kelebihan dan Kekurangan Puskesmas BLUD

Pengelolaan keuangan Puskesmas (BLUD) di simpang empat kabupaten karo juga memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini:

Kelebihan:

- a. Meningkatkan kinerja: PPK BLUD mengembangkan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran Puskesmas, sehingga meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan.
- b. Pendorong peningkatan kinerja: PPK BLUD juga berperan sebagai pendorong untuk meningkatkan kinerja, seperti meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Puskesmas dan meningkatkan nilai akreditasi Puskesmas.
- c. Aspek legal: PPK BLUD juga memberikan manfaat dari segi hukum, yang membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Kekurangan:

- a. Kendala dalam pengelolaan keuangan: PPK BLUD mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, seperti transaksi buku kas yang tidak jalan sempurna, yang sulit mengontrol pencapaian target, realisasi anggaran, dan laporan keuangan
- b. Kendala dalam perencanaan: PPK BLUD mengalami kendala dalam proses perencanaan, yang membuat Kegiatan belum berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kendala dalam koordinasi: Keterbatasan koordinasi antara PPK BLUD, dinas kesehatan, inspektorat, dan BPK menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- d. Kendala dalam kualitas SDM: PPK BLUD menghadapi tantangan dalam mutu SDM yang terlibat dalam administrasi keuangan, mengakibatkan penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien.
- e. Kendala dalam sarana dan prasarana: PPK BLUD mengalami kendala dalam sarana dan prasarana, belum optimal dalam pengelolaan keuangan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo meliputi berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Sumber dana yang dipergunakan mencakup APBN, APBD, dan sumber resmi lainnya. Prinsip pengelolaan keuangan BLUD meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan ketidakpastian dalam pencairan dana, namun Puskesmas telah melakukan langkah-langkah untuk memonitor pengelolaan dan pembayaran keuangan dengan baik.

Program-program yang dilaksanakan dengan dana APBN dan APBD meliputi pelayanan kesehatan dasar, KIA, penyakit menular, penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa dan kesehatan lansia. Pengelolaan program yang didanai APBN dan APBD meliputi perencanaan, pengajuan anggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan program Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan manajemen keuangan dan program di Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Karo, disarankan untuk melakukan peningkatan tambahan pada keterampilan dan pengetahuan manajemen keuangan. Selain itu, perencanaan anggaran perlu dioptimalkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi layanan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi program secara berkala juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan pencapaian tujuan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Supartini, S., Eni Maryanti, I., & Widyaswati, R. (2023). Pendampingan Sistem Akuntansi E-Blud Di Puskesmas Jenawi, Jatiyoso Dan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 102–110. <https://doi.org/10.36728/ganesha.v3i2.2521>
- Firmanto, Y., Trisnawati, N., Noor Rokhman, Mt., Ngesti Rahayu, Y., & Ratnawati. (2021). Pendampingan Konsultansi Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Kota Probolinggo. *Jurnal Abdiku*, 4(1), 44–53. <http://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/JA/article/view/642>
- Hargiani, F. X., Wardani, R., Ambarika, R., & Imam Suprpto, S. (2022). Implementasi Permenkes 65/2015 (Standar Pelayanan Fisioterapi) dan Permenkes 43/2019 (Puskesmas) Wilayah Jawa Timur INFORMASI ABSTRACT. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(3), 84–87.
- Lelono, W., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Atas Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada BLUD Puskesmas Kawasan Terpencil. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(4), 538–565. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i4.29515>
- Mawarni, E. A., & Wuryani, E. (2020). Analisis Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Studi pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 09(01), 1–11.
- Medy Surtiawaty, Yunita, J., Zaman, M. K., Zulheri, D., & Ismainar, H. (2022). Evaluation of the Implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) at the Public Health Center in Pekanbaru City. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(2), 322–332. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss2.1104>
- Putu, N., Pariantini, D., Kurniati, N. M., Fina, K., & Putri, A. (2023). *Analysis of Puskesmas Regional Public Service Agency System (BLUD) in Bangli District in 2022 Analisis Penerapan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bangli Tahun 2022 Prodi Kesehatan Masyarakat , Universitas Dhyana Pura , Ba. 2(3), 153–164.*
- Radjak, L. I., & Taidi, A. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSKESMAS TOLANGOHULA Abstrak: *Journal Syariah and Accounting Public*, 5(2), 103–111. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2022>
- Sugiyono, S. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 29–41. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151>
- Sulistiyowati, H., & Sunaningsih, S. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Setelah Berstatus Menjadi Blud (Studi Kasus Di Puskesmas Magelang Selatan). *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 110–131. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.284>